

Lp0540.0315 Low

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP DAN DPP
KONTRAK No.002/PP-UA/SPP/10/89.

PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL
PENETAPAN PENYELESAIAN PERDAMAIAN
OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (K.A.N)

Study kasus

Perwakilan 2X 11 Enam Lingkung
KAYU TANAM

Oleh: M. SYAWIR, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG - 1990

BAB I

PENDAHULUAN.

1. Latar belakang.

Bertolak dari program yang dibuat serta telah dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru Republik Indonesia melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang dikenal dengan REPELITA yang telah dilaksanakan beberapa kali, disamping telah diatur juga di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dimana pembangunan yang dilaksanakan itu adalah pembangunan disegala - bidang yang tujuannya tak lain adalah untuk mewujudkan serta untuk mencapai cita-cita Nasional yakni untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sehat sejahtera yang dikenal dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Maka salah satu dari program itu adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang Hukum ini telah menjadi salah satu prioritas yang amat penting didalam Repelita ke IV yang baru lalu, dimana pembangunan di bidang hukum ini meliputi baik sarana maupun prasarana yang mendukung disamping yang utama sekali adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, bangsa Indonesia pada umumnya agar tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Negara kita yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah merupakan Negara Hukum, maka setiap perbuatan dan tindakan apa saja yang akan dibuat atau diambil haruslah disesuaikan dengan hukum dan peraturan - peraturan yang berlaku, tujuannya yang utama sekali adalah untuk menjaga citra dan kewibawaan hukum itu sendiri dimata masyarakat, agar tercapai cita-cita hukum yaitu untuk menegakkan suatu apa yang dinamakan dengan Keadilan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL-HASILNYA

Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Perwakilan 2 K 11 Enam lingkungan Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan Perwakilan 2 K 11 Enam Lingkungan Kayutanam wilayahnya meliputi beberapa Nagari, nagari-nagari - yang masuk kedalam wilayah administrasinya adalah se bagai berikut :

1. Nagari Kayutanam,	dengan jumlah penduduknya			
	lebih kurang	7.000	Jiwa.	
2. Nagari Anduring,	-- --	10.400	Jiwa.	
3. Nagari Guguk ,	-- --	6.000	Jiwa	
4. Nagari Kepala Hilalang	-- --	6.600	Jiwa	
Jumlah penduduk		± 30.000	Jiwa.	

Kecamatan 2 K 11 Enam lingkungan perwakilan Kayutanam , mempunyai 4 (empat) buah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Disamping itu Kecamatan perwakilan ini membawahi bebe pa pemerintahan terendah yang disebut dengan Desa, di mana ada sebanyak 22 Desa yang masuk wilayahnya, ke 22 desa dapat diperinci sebagai berikut :

Nagari Kayutanam, mempunyai	=	6	Desa.
Nagari Anduring, - -	=	7	Desa.
Nagari Guguk - -	=	4	Desa.
Nagari Kpl Hilalang - -	=	5	Desa.
Jumlah	=	22	Desa.

Perwakilan kecamatan 2 K 11 Enam lingkungan Kayutanam ini adalah merupakan salah satu perwakilan dari Keca- matan induknya yaitu Kecamatan 2 K 11 Enam Lingkungan - yang berkedudukan di Sidincin, disamping ada satu Per wakilan lainnya yakni Perwakilan Enam Lingkungan yang berkedudukan di Nagari Pakandangan.

BAB . IV

P E N U T U P .

Di dalam bab penutup ini akan di coba membuat beberapa kesimpulan dari pada hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan serta diterangkan pada bagian terdahulu, disamping itu diberikan pula beberapa saran setelah uraian kesimpulan.

Kesimpulan itu antara lain adalah sebagai berikut;

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdapat di daerah Minangkabau (sumatera Barat) adalah merupakan salah satu dari peradilan Desa yang dikenal selama ini yang tugasnya antara lain adalah menyelesaikan perkara-perkara kecil dengan memberikan putusan-putusan yang bersifat perdamaian sebagai mana pasal 3a R.O

Di Daerah Sumatera Barat Peradilan desa ini dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari, dimana Kerapatan adat Nagari (KAN) ini adalah merupakan Lembaga musyawarah dari ninik mamak/penghulu di Nagari dan merupakan suatu unit terendah dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sendiri yang dibentuk sesuai atau berdasarkan menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari.

Setelah Indonesia Merdeka, dengan keluarnya Undang undang Darurat No.1 tahun 1951 di dalam pasal 1 ayat 2 maka Peradilan Adat diseluruh Indonesia dihapuskan. Akan tetapi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat tetap mengakui keberadaan/eksistensi dari Peradilan adat tersebut dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mana terlihat dari berbagai surat keputusan - maupun peraturan pemerintah Sumatera Barat antara lain seperti S.K Gubernur KDH Propinsi Sumatera Barat no.015 /GSD/1968, No.149/GSD/1970, No. 155/GSD/1974 serta SK-Gubernur No. 156/GSD/1974.

Kemudian dengan keluarnya Undang-undang No.5/1979 yang mana menurut UU ini bahwa Pemerintahan terendah adalah Desa, maka nagari yang dahulunya merupakan Pemerintahan terendah dipeceh lagi menjadi beberapa Desa.

maka sekali Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yaitu Peraturan Daerah No: 13 tahun 1983, di mana Nagari tetap dipertahankan, akan tetapi hanya merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat saja, jadi dengan keluarnya PERDA NO.13 ini pada - Hakekatnya wujud dan keberadaan dari Kerapatan Adat Nagari tetap diakui.

Karena Kerapatan Adat ini merupakan sebagai Lembaga Peradilan Adat (Perdamaian Desa) hanya mempunyai wewenang untuk mencari penyelesaian saja secara perdamaian, dan tidak boleh membuat suatu keputusan apalagi meng hukum para pihak yang sedang berperkara.

Sepanjang penelitian lapangan minat masyarakat terhadap KAN sebagai tempat untuk mencari upaya keadilan dalam menyelesaikan perkara/sengketa cukup tinggi /banyak sekali, sekaligus masyarakat tetap menghendaki keberadaan KAN ini untuk dapat berperan sebagai lembaga perdamaian di nagari bagi masyarakat, karena hasil penetapan perdamaian yang dibuat KAN ini merupakan suatu penyelesaian yang singkat, cepat dan tidak memakan biaya yang banya (Murah).

Penerimaan masyarakat terhadap hasil penetapan penyelesaian Perdamaian yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat, hanya sebahagian kecil saja ada kendala-kendala yang mempengaruhi tentang penerimaan masyarakat terhadap hasil penetapan tersebut.

Disamping itu sikap serta tingkah laku masyarakat yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat sudah cukup tinggi disamping pengetahuan masyarakat di bidang hukum juga sudah boleh dikatakan masuk pada kategori cukup mengerti. Ini dapat dibuktikan ada beberapa perkara yang dapat begitu saja diterima oleh masyarakat dan ada pula sebahagian perkara yang tidak diterima masyarakat karena ada faktor yang mempengaruhinya, untuk perkara semacam ini sebahagian masyarakat mencari penyelesaian menurut jalur/ prosedur hukum yakni dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Adiwinata, S : Perkembangan Hukum Perdata/
Adat sejak tahun 1960, Alum
ni Bandung, 1970.
 2. Amilijoes Sa'danur : Peradilan Adat di Sumatera
Barat, laporan Penelitian.
1973.
 3. Ahmad Dt, Batuah. : Tambo Minangkabau, BP Jakar-
ta 1956.
 4. Hilman Hadikusuma : Hukum waris adat, alumni ,
Bandung, 1983.
 5. M. Nasroen : Dasar Filsafat Hukum Adat
Minangkabau, bulan bintang
Jakarta-1957.
 6. Soerjono Sukanto. : Antropologi hukum, proses
pengembangan hukum adat,
CV. Rajawali jakarta-1984.
 7. _____ : Mengenai Antropologi Hukum
Alumni , Bandung - 1979.
 8. _____ : Hukum Adat Indonesia, CV-
Rajawali, Jakarta-1983.
 9. R. Soepomo. : Sistim Hukum sebelum PD II
Sumur Bandung. 1956.
 10. Sulaiman B. Taneko. : Dasar-dasar Hukum Adat dan
ilmu hukum adat.
Alumni, Bandung- 1981.
 11. Syofyan Thalib : Peranan ninik mamak dalam
pembangunan di Sumatera
Barat, laporan penelitian
Unand (fak. Hukum) -1978.
 12. T.O. Ihromi (penyunting) : Antropologi dan Hukum .
Yeyasan ober Indonesia,
Jakarta - 1984.
-